



Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024

Sipti Nopiani Islammiah¹

¹Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : septinovianiislmh@gmail.com

Info Artikel

Received : 26 Jul 2025
Revised : 26 Sep 2025
Accepted : 20 Des 2025

Kutipan :

Islammiah, S.N. (2025). Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2(2), 247-260.

Abstract

Given the high number of divorce cases, only a small number of couples choose to pursue mediation in court. This situation indicates that the role of non-judicial mediators in educating and assisting the parties in reaching an agreement is still not optimal. Many couples prefer to divorce directly without attempting to resolve their problems through mediation. This may be due to a lack of public understanding of the benefits of mediation, a lack of openness between husbands and wives, and the limited efforts of non-judicial mediators in managing domestic conflicts to achieve a peaceful resolution. As a result, the primary goal of mediation as an alternative means of resolving disputes before a judge decides the case is not fully achieved. The method used in this study is an empirical approach with data collection techniques through documentation in the form of recapitulation data of mediation cases, literature studies and interviews with non-judge mediators and related clerks. Data analysis was carried out quantitatively by measuring the extent to which the role of non-judge mediators is effective in resolving divorce cases in 2024 at the Pontianak Religious Court. Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of the role of non-judge mediators in resolving divorce cases at the Pontianak Religious Court in 2024 can be said to be less than optimal, because the percentage of successful mediation in 2024 only reached 41.9%. The factors that influence the supporters (time, openness of the parties, good faith of the parties, sociological factors and the social psychological conditions of the parties, and good spirituality and morals of practitioners) and obstacles (lack of understanding of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, a strong desire to divorce at the beginning of the mediation process, the presence of a third party and continuous disputes).

Keywords: Non-Judge Mediator, Divorce, Mediation, Religious Court

Abstrak

Berangkat dari kenyataan bahwa jumlah kasus perceraian cukup tinggi, namun hanya sedikit pasangan yang memilih menempuh jalur mediasi di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran mediator non-hakim dalam memberikan edukasi serta mendampingi para pihak untuk mencapai kesepakatan masih belum berjalan secara optimal. Banyak pasangan yang lebih memilih langsung bercerai tanpa mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, minimnya keterbukaan antara pihak suami dan istri, serta terbatasnya

upaya mediator non-hakim dalam mengelola konflik rumah tangga agar dapat berakhir damai. Akibatnya, tujuan utama mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus hakim belum tercapai secara maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa data-data rekapitulasi perkara mediasi, studi kepustakaan dan wawancara mediator non-hakim serta panitera yang terkait. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan mengukur sejauh mana efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektifitas peran mediator non-hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak pada tahun 2024 dapat dikatakan kurang optimal, karena persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2024 hanya mencapai 41,9%. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pendukung (waktu, keterbukaan para pihak, itikad baik para pihak, faktor sosiologis dan kondisi psikologis sosial para pihak, kerohanian dan moral praktisi yang baik) serta penghambat (kurangnya pemahaman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keinginan kuat untuk bercerai pada awal proses mediasi, adanya pihak ketiga dan perselisihan terus-menerus).

Kata kunci: Mediator Non Hakim, Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hubungan dua orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat bagi suami dan istri untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) disebut dengan perkawinan. Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan merupakan sesuatu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Ani, dkk.,2021). Menjaga keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah karena seringkali muncul berbagai kendala, seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat, dan kurangnya kerja sama antar pasangan. Faktor-faktor tersebut kerap memicu perselisihan berkepanjangan yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi jika keseluruhan dan syarat perceraian telah dilakukan, termasuk usaha mendamaikan kedua belah pihak (Kalsum, 2019). Hal ini juga menekankan pemahaman mengenai hak-hak pasca perceraian seperti aspek finansial, hak asuh, serta relasi sosial pasca perpisahan (Wiranto, Arfa, & Turnip, 2025).

Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak, Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa tingginya angka perceraian di Kota Pontianak umumnya disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus,

ditinggalkan salah satu pihak, masalah ekonomi, KDRT, judi online, dan penyalahgunaan obat-obatan, di mana judi online menjadi penyebab terbesar. Beliau mengimbau pasangan, terutama pasangan muda, untuk saling menghargai, bekerja sama, dan mencari solusi bersama agar keluarga tetap harmonis (Dewi, 2020).

Perceraian merupakan salah satu Permasalahan sosial yang kian meningkat di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak. Berdasarkan data Pengadilan Agama Pontianak, tren perceraian pada tahun 2024 menunjukkan angka yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak 266 perkara cerai talak dengan 258 perkara telah diputus dan 8 perkara masih tersisa, sedangkan cerai gugat mencapai 820 perkara dengan 809 perkara diputus dan 11 perkara belum selesai. Lonjakan angka tersebut menunjukkan bahwa perceraian menjadi salah satu fenomena hukum dan sosial yang memerlukan perhatian lebih, khususnya terkait upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Perceraian

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Banyak Perkara	Data Mediasi
2021	327	1035	1.362	-
2022	295	1024	1.319	-
2023	268	984	1.252	432
2024	266	820	1.086	244

Sumber : Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

Seiring berkembangnya sistem peradilan, mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam proses ini, setiap pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkara ke tahap litigasi. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan damai, meminimalisir konflik, serta mengurangi beban perkara di pengadilan. Mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari adanya perceraian (Nasution, Lubis, & Idris, 2024). Mediator, baik dari unsur hakim maupun non-hakim, memiliki peran sentral dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak yang bersengketa (Saraswati, Hadiyono, Kusniati, & Boputra, 2020). Untuk itu, mediator wajib memiliki sertifikasi serta mematuhi Pedoman Perilaku Mediator yang ditetapkan Mahkamah Agung (Sunarsi dkk., 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau *ishlah* juga sangat dianjurkan (Irsyad, Hidayati, & Adawiyah, 2025). Ajaran Islam mengutamakan perdamaian sebagai jalan utama dalam mengatasi konflik

rumah tangga (Chandra, 2024), di mana mediator bertindak sebagai pihak netral yang membantu mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa "para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik." Dengan demikian, mediasi menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan agama.

Meskipun mediasi dianggap sebagai mekanisme yang efektif, praktiknya tidak selalu berjalan optimal. Hambatan sering muncul, antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, rendahnya itikad baik, hingga konflik emosional yang mendalam di antara pasangan. Pada beberapa kasus, pihak yang bersengketa datang ke pengadilan dengan tekad bulat untuk bercerai sehingga enggan berdamai, meskipun mediator telah berupaya maksimal (Sapitri, Mulyanti, & Suyaman, 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, termasuk di Pengadilan Agama Pontianak.

Dalam konteks ini, mediator non-hakim memegang peran penting. Berbeda dengan hakim mediator yang memiliki kewenangan dan pemahaman hukum mendalam, mediator non-hakim berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, praktisi hukum, atau profesional lainnya yang telah memiliki sertifikasi mediator (Okatiyana, Syandiva, Nurjaman, Fanrisa, & Hakim, 2025). Keberadaan mereka memberikan alternatif bagi para pihak untuk memilih mediator yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan kasus tertentu (Saraswati dkk., 2020). Melihat fenomena tingginya angka perceraian dan tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi, menarik untuk diteliti sejauh mana efektivitas peran mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan mediasi, faktor pendukung, serta hambatan yang dihadapi mediator non-hakim dalam memfasilitasi perdamaian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas layanan mediasi di masa mendatang (Sapitri et al., 2023).

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, dalam perkara perceraian, merupakan upaya hukum untuk mendamaikan para pihak yang berselisih melalui bantuan seorang mediator. Mediasi dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu dinyatakan berhasil sepenuhnya, berhasil sebagian, atau tidak berhasil sama sekali (Qamariah Lubis, Lubis, & Harahap, 2023). Pada praktiknya, tidak sedikit mediasi yang berakhir tanpa kesepakatan, tetapi ada pula yang berhasil menghasilkan kesepakatan damai baik secara keseluruhan maupun sebagian. Seluruh hasil mediasi tersebut dilaporkan oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara sebagai bahan pertimbangan dalam

proses persidangan selanjutnya. Apabila mediasi dinyatakan berhasil sepenuhnya, artinya seluruh pokok sengketa telah disepakati oleh kedua belah pihak, mediator membuat laporan mediasi yang menyatakan keberhasilan penuh dan melampirkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak. Laporan ini kemudian diserahkan kepada hakim untuk ditelaah dan dipastikan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Setelah melalui pemeriksaan, hakim akan mengesahkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh pengadilan sebagai bukti pengesahan terhadap kesepakatan para pihak.

Dengan diterbitkannya akta perdamaian, maka persidangan dihentikan karena seluruh sengketa telah dianggap selesai, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, jika mediasi dinyatakan berhasil sebagian, maka hanya sebagian pokok masalah yang berhasil disepakati, sedangkan sisanya tetap menjadi perbedaan di antara para pihak. Dalam hal ini, mediator membuat laporan mediasi yang menjelaskan bahwa kesepakatan hanya dicapai sebagian dan melampirkan hasil kesepakatan tersebut. Laporan ini diserahkan kepada hakim untuk dijadikan dasar dalam melanjutkan proses persidangan. Hakim kemudian akan tetap memeriksa dan memutus sisa pokok sengketa yang belum tercapai kesepakatannya. Apabila para pihak menghendaki, bagian kesepakatan yang sudah dicapai dapat dimintakan pengesahan hakim sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, dalam mediasi yang hanya berhasil sebagian, terdapat dua mekanisme penyelesaian, yaitu bagian yang disepakati dapat disahkan menjadi akta perdamaian sebagian, sementara bagian yang belum disepakati tetap diselesaikan melalui putusan hakim.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena nyata melalui pengamatan langsung untuk memahami hubungan antar variabel. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan antropologi (*antropological approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan teori (*theoretical approach*). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator non-hakim dan panitera di Pengadilan Agama Pontianak, serta melalui dokumentasi terhadap berkas perkara dan hasil mediasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan

topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Analisis data menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung tingkat efektivitas mediasi melalui rumus efektivitas:

$$Efektifitas = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Keterangan :

R = Realisasi Keberhasilan Mediasi,

T = Target Target Perkara Yang Dimediasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Persentase Jumlah Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024

Persentase tingkat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A menunjukkan peningkatannya sejak tahun 2018 hingga 2022 (Adinda, Supangkat, & Mulyanto, 2023). Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Pontianak, pelaksanaan mediasi telah mengikuti ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan proses mediasi sebagai bagian dari persidangan, dengan tujuan utama mendorong tercapainya kesepakatan damai sebelum perkara diputus oleh hakim. Mediator inilah yang menjadi pihak netral yang akan membantu kemungkinan penyelesaian perselisihannya (Ma'ruf, 2025). Mediator Non Hakim biasanya menjadi pihak netral dari luar pengadilan yang memiliki sertifikasi resmi (Rahma, Sinaga, & Agus, 2025). Pada tahun 2024, tercatat 244 perkara perceraian menjalani proses mediasi melalui Mediator Non Hakim, dengan tingkat keberhasilan 41,9% dan kegagalan mencapai 61,8%. Sementara itu, pada 2023, tingkat keberhasilan mediasi masih mencapai 50%, menunjukkan adanya penurunan efektivitas pada tahun berikutnya. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah berjalan sesuai prosedur, efektivitasnya dalam menyelesaikan perkara masih belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan mediasi antara lain ketidakhadiran salah satu pihak, keengganan berdamai, dan substansi sengketa yang sulit dijembatani.

Selain itu, penerapan teori mediasi transformatif yang menekankan pemberdayaan dan pemahaman bersama antar pihak belum sepenuhnya diterapkan oleh mediator non hakim. Meskipun demikian, keberadaan mediator non hakim tetap menjadi instrumen penting dalam membantu pengadilan mengupayakan perdamaian, karena mereka dapat menciptakan suasana netral

dan nyaman (Anam, 2021). Namun, berdasarkan data dan wawancara, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap teknik mediasi, pendekatan mediator, serta kesiapan emosional para pihak agar efektivitas mediasi dapat meningkat pada masa mendatang.

Tabel 2. Rekapitulasi Data Mediasi Pada Tahun 2024 di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

BULAN	SISA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	PENYELESAIAN MEDIASI						MEDIASI BERJALAN
				BERHASIL				TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANA KAN	
				BERHASIL SELURUHN YA	BERHASIL SEBAGIAN	PENETAPAN PENCABUTA N	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	9	36	45	0	6	2	8	26	0	11
Februari	11	24	35	0	9	1	10	13	0	12
Maret	12	15	27	2	4	1	7	3	0	17
April	17	11	28	0	2	0	2	18	1	7
Mei	7	22	29	1	6	0	7	8	0	14
Juni	14	20	34	1	12	3	16	7	0	11
Juli	11	31	42	0	9	1	10	18	0	14
Agustus	14	14	28	1	10	0	11	8	0	9
September	9	16	25	0	6	1	7	9	1	8
Oktober	8	18	26	0	4	0	4	10	0	12
Nopember	12	22	34	0	3	1	4	14	0	16
Desember	16	15	31	0	11	2	13	12	0	6
Total		244		5	82	12	99	146	2	

Sumber : Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

Berdasarkan tabel diatas jumlah perkara ini mencakup seluruh jenis perkara perceraian yang dimediasi oleh mediator non-hakim pada tahun 2024, laporan mediasi yang masuk pada tahun 2024 berdasarkan data mencapai 244 perkara, berhasil sebagian 82 perkara, penetapan pencabutan 12 perkara, total jumlah dimediasi ada 99 perkara, tidak berhasil 146 perkara dan tidak terlaksana ada 2 perkara. Jika dihitung secara kerseluruhan berdasarkan persentase, maka rekapitulasi tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator non-hakim pada tahun 2024 adalah:

$$\text{Keberhasilan} = \left(\frac{99}{236} \right) \times 100\% = 41,9 \%$$

Sementara tingkat kegagalan mediasi oleh mediator non-hakim adalah:

$$\text{Kegagalan} = \left(\frac{146}{236} \right) \times 100\% = 61,8 \%$$

Persentase ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh perkara mediasi berakhir tanpa kesepakatan, sedangkan hanya sekitar 41,9% yang berhasil diselesaikan. Jadi dapat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 50% maka efektivitas mediasi pada tahun 2023 relatif lebih baik secara kuantitatif. Hal ini dapat menjadi catatan penting bahwa terdapat penurunan efektivitas mediasi oleh Mediator Non-Hakim dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Hasil ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, pelaksanaan mediasi telah berjalan, namun dari segi

efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap teknik mediasi, pendekatan yang digunakan oleh mediator non-hakim, serta kesiapan emosional dan psikologis para pihak dalam menjalani proses mediasi.

Jika ditinjau dari teori mediasi transformatif yang dikembangkan oleh Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari adanya perubahan hubungan antar pihak dan peningkatan kapasitas personal (*empowerment dan recognition*). Rendahnya angka keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa proses yang dijalankan belum sepenuhnya mampu mentransformasikan hubungan para pihak atau membantu mereka menyadari kebutuhan dan posisi masing-masing secara konstruktif. Hal ini bisa terjadi karena keterbatasan waktu, metode pendekatan yang terlalu formal, atau karena mediator non-hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip transformasional dalam teknik mediasi mereka.

3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Non-Hakim Pada Kasus Perceraian Dipengadilan Agama Pontianak Pada Tahun 2024

Berbicara mengenai mediasi, dijelaskan oleh Bapak Zahirman, S.H., CPM., CPA selaku mediator non-hakim bahwa mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian lebih efektif dan efisien melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dari setiap pihak. Setiap proses mediasi harus didasarkan pada keinginan para pihak terlebih dahulu, baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Dalam setiap perkara, khususnya perkara perdata, mediasi diwajibkan untuk dilakukan. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka pembatalan demi hukum dapat dikenakan, sehingga mediasi dianggap sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan Permasalahan para pihak secara tuntas dan final. Oleh karena itu, mendamaikan serta penggalian informasi mengenai keinginan kedua belah pihak dilakukan oleh mediator, kemudian penawaran solusi disampaikan. Jika penawaran solusi tersebut diterima oleh para pihak, maka peluang untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dapat tercipta.

Berdasarkan tanggapan hasil wawancara dengan salah satu mediator non-hakim yaitu bapak Muhammad Fadly Akbar, S.H., M.H., CPM. Selaku mediator non-hakim, bahwa tidak ada perbedaan mediator hakim dan mediator non-hakim semuanya sama rata penunjukan mediator non-hakim dilakukan untuk menangani perkara mediasi, terutama karena beban kerja hakim yang dianggap cukup tinggi. Selain itu, sehingga kesiapan untuk menangani perkara telah

dianggap memadai. Selain itu, menurut Panitera Pengganti, dinyatakan bahwa keberadaan mediator non-hakim sangat membantu dalam proses penyelesaian perkara, karena mereka dapat lebih fleksibel dan difokuskan untuk menjalankan fungsi mediasi dibandingkan dengan hakim yang harus menjalani tugas persidangan. Keterlibatan mediator non-hakim bukan hanya kebutuhan teknis saja, tetapi juga karena adanya kepercayaan dari pengadilan terhadap kapasitas mediator non-hakim.

Merujuk pada konteks Pengadilan Agama Pontianak, penggunaan perantara mediator non-hakim sebagai salah satu cara yang lebih strategis untuk mendukung upaya penyelesaian mediasi pada kasus perceraian secara tenang dan efisien (Asya, Huda, & Wahyudi, 2025). Salah satu metode yang efektif *non-litigasi* dan mempunyai banyak manfaat adalah mediasi. Masalah diselesaikan secara *win-win solution*, dan waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama hubungan kedua belah pihak yang terhindar dari publik yang tidak terlalu kuat karena yang dapat dipercaya untuk bertindak sebagai mediator hanyalah orang-orang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan Permasalahan rumah tangga suami isteri bahkan mungkin membantu kedua belah pihak sehingga hal yang tidak diinginkan dari perkawinan tersebut tidak sampai muncul (Sapitri et al., 2023). Hal ini perlu diperhatikan karena representasi mediasi memiliki kemampuan untuk menghasilkan dua jenis solusi menang-menang dan menang-kalah. Teknik mediasi ini apakah sudah efektif dalam pelaksanaannya atau tidak.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan apakah mediator dapat memberikan hasil dalam mencapai konsensus yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Seperti yang dapat kita lihat dari tingkatan keberhasilan maupun kegagalan dalam proses mediasi, ada faktor pendukung dan penghambat dalam prosesnya (Asari, 2025). Biasanya, ada dua hal mempengaruhi prosesnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya:

- 1) faktor waktu, yaitu jika para pihak memiliki cukup waktu untuk mengikuti proses mediasi, peluang tercapainya kesepakatan lebih besar;
- 2) faktor keterbukaan, yaitu mengenai kejujuran dan sikap terbuka dari kedua belah pihak sangat mendukung keberhasilan mediasi;
- 3) faktor sosial dan psikologis, yaitu terkait kondisi emosional, pengalaman hidup, serta keadaan sosial para pihak berpengaruh terhadap kesiapan mereka berdamai;
- 4) faktor kerohanian dan moral, yaitu berkenaan dengan nilai keagamaan dan moral yang baik dapat memudahkan proses mediasi, sebaliknya sikap buruk justru menghambat; dan

- 5) faktor itikad baik, yaitu mengenai kesadaran dan keinginan sungguh-sungguh dari para pihak untuk berdamai adalah faktor penentu utama.

Meskipun mediasi sudah diatur sesuai hukum, keberhasilannya tetap bergantung pada kesadaran dan kemauan para pihak. Jika salah satu pihak sudah bulat ingin bercerai, maka mediasi akan sulit berhasil. Selain itu faktor yang sering kali menjadi penghambat mediasi seperti:

- 1) kurangnya pemahaman aturan, dimana banyak pihak belum memahami prosedur mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 (Simatupang, Siregar, & Harahap, 2023);
- 2) kasus berat, misalnya yang melibatkan KDRT atau perselingkuhan, membuat pihak cenderung emosional dan sulit berdamai;
- 3) niat kuat untuk bercerai, yaitu jika sejak awal sudah tidak ingin rujuk, mediasi cenderung gagal;
- 4) gugatan yang kompleks, yaitu adanya banyak tuntutan dalam perkara membuat mediasi sulit;
- 5) campur tangan pihak ketiga, seperti keluarga atau orang lain yang ikut terlibat sering memperkeruh suasana;
- 6) kurangnya itikad baik, yaitu jika para pihak hadir tanpa niat berdamai, mediasi tidak akan berhasil;
- 7) faktor budaya, dimana rasa malu terhadap lingkungan atau pandangan masyarakat bisa menjadi penghambat; dan
- 8) kondisi psikologis, yaitu timbulnya kekecewaan mendalam membuat pihak sulit untuk berdamai.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pontianak tahun 2024 dapat dijelaskan melalui lima faktor menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (Muzamzil & Hermawan, 2023). Dari sisi hukum, keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 memberi landasan kuat dan prosedur yang jelas sehingga mediasi memiliki kepastian hukum, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada penerapan di lapangan dan kemampuan mediator. Dari sisi penegak hukum, peran mediator non-hakim masih terbatas karena jumlahnya hanya lima orang, sementara perkara perceraian mencapai 1.067 kasus, sehingga mediasi cenderung dipandang sebagai formalitas administratif sebelum sidang, bukan sebagai sarana memperbaiki hubungan.

Dari sisi sarana dan fasilitas, Pengadilan Agama Pontianak sudah menyediakan dua ruang mediasi yang memadai, namun keterbatasan jumlah ruangan sering menimbulkan antrean dan efektivitas mediasi lebih banyak ditentukan oleh kualitas pendekatan mediator dibanding kondisi fisik ruangan. Selanjutnya, dari sisi kesadaran hukum masyarakat, banyak pihak yang belum

memiliki pemahaman dan itikad baik dalam menjalani mediasi, sehingga proses penyelesaian damai sulit tercapai. Terakhir, dari sisi budaya hukum, meskipun masyarakat Pontianak umumnya berpegang pada nilai-nilai Islam, perubahan budaya dan berkurangnya penghargaan terhadap makna perkawinan justru meningkatkan angka perceraian, tercermin dari tingginya jumlah cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2024. Secara keseluruhan, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, dan meskipun sudah ada aturan yang jelas, keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada jumlah dan kapasitas mediator, ketersediaan fasilitas, serta kesadaran dan itikad baik para pihak yang berperkara. Selain itu, menurut Gibson, pertimbangan efektivitas juga dinilai dari jangka pendek dan jangka panjang, terutama dalam kepuasan pengguna (Budo, Tulus, & Tampi, 2020), dalam hal ini adalah kepuasan pengguna mediator.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak pada tahun 2024 masih belum berjalan secara optimal. Dari total 1.067 perkara perceraian, hanya 244 perkara yang masuk dalam proses mediasi. Dari jumlah tersebut, tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 41,9%, sementara tingkat kegagalan mencapai 61,8%. Angka ini menunjukkan bahwa peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan evaluasi yang lebih mendalam. Jika dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, efektivitas mediasi belum tercapai secara maksimal karena tidak semua faktor penentu efektivitas hukum terpenuhi. Dari segi substansi hukum, aturan terkait prosedur mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga aspek ini dapat dinilai mendukung keberhasilan. Dari sisi penegak hukum, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan tidak terdapat perbedaan perlakuan di antara keduanya.

Fasilitas dan sarana pendukung di Pengadilan Agama Pontianak juga dinilai cukup memadai untuk menunjang proses mediasi. Namun, Permasalahan utama justru terletak pada faktor masyarakat dan budaya hukum. Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya itikad baik para pihak yang berperkara menjadi penyebab utama gagalnya mediasi, karena keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Selain itu, berdasarkan teori transformatif Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, rendahnya tingkat pemberdayaan dan pengakuan di kalangan masyarakat mengakibatkan budaya hukum yang ada

belum sepenuhnya mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih konkret untuk meningkatkan efektivitas mediasi, antara lain melalui penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat peran mediator non-hakim dengan pelatihan khusus, serta mengoptimalkan pendekatan persuasif dan transformatif dalam proses mediasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang damai, efisien, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adinda, A. R., Supangkat, B., & Mulyanto, D. (2023). Perceraian pada Etnik Melayu di Kota Pontianak Kalimantan Barat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(4), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i4.1452>
- Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Yustitiabelen*, 7(1), 115-127. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>
- Ani, D. F., Hasan, M., & Wibowo, A. (2021). Efektifitas Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Tahun 2018. *Al-Usroh*, 1(1), 43-53. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.191>
- Asari, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dan Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama. *Khatulistiwa Law Review*, 5(2), 74-83. <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5100>
- Asya, M. I. I., Huda, M. F., & Wahyudi, I. (2025). Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 204-216. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27278>
- Budo, A., Tulusan, F., & Tampi, G. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29820>
- Chandra, R. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Waris Secara Ishlah Dalam Masyarakat Banjar. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 15(1), 41-50. <https://doi.org/10.62815/darululum.v15i1.159>
- Dewi, S. (2020). Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1-26. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6088>

- Irsyad, M., Hidayati, R., & Adawiyah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Perdamaian (Islah) Dalam Rumah Tangga Pada Proses Perceraian Di Seberang Kota Jambi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 206–218. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i2.12101>
- Kalsum, U. (2019). Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 57. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>
- Ma'ruf, R. (2025). Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 342–352. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1177>
- Muzamzil, Ach., & Hermawan, R. (2023). Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1). <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5910>
- Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. (2024). Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 17. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v11i1.4780>
- Okatiana, Syandiva, A. G., Nurjaman, E., Fanrisa, R. A., & Hakim, S. (2025). Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 991–997. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1217>
- Qamariah Lubis, A., Lubis, F., & Harahap, Mhd. Y. (2023). Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai. *Rayah Al-Islam*, 7(2), 573–587. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.749>
- Rahma, N. A., Sinaga, R. D., & Agus, A. (2025). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi Oleh Mediator Non-Hakim Di Pengadilan Negeri Palembang. *Law Dewantara*, 5(2). Retrieved from <https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/index.php/ld/article/view/580>
- Sapitri, N. T. R., Mulyanti, A. S., & Suyaman, P. (2023). Problematika Mediator dalam menangani Mediasi kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi. *INICIO LEGIS*, 4(1), 76–83. <https://doi.org/10.21107/il.v4i1.20833>
- Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator Hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia et Pax*, 36(2). <https://doi.org/10.24002/jep.v36i2.3164>

- Simatupang, I. T. S., Siregar, I., & Harahap, I. (2023). Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian. *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 22(1), 18-34. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>
- Wiranto, Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Perceraian Dan Hak Hak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(6), 494-508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>